



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 12 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee (Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024)
2. Isdianto (Perkara Nomor 71/PUU-XXII/2024)
3. Zulferinanda (Perkara Nomor 72/PUU-XXII/2024)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 12 Juli 2024, Pukul 09.28 – 11.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rizki Amalia

Dian Chusnul Chatimah

Nurlidya Stephanny Hikmah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024:**

1. Muhammad Anthony Lee
2. Muhammad Khalis (Pendamping)

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024:**

1. Abdul Hamid
2. Mohammad Qusyairi
3. Muhamad Zainul Arifin
4. Abdul Hakim
5. Abdul Kholiq Suhri

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XXII/2024:**

1. Mukhlis Muhammad Maududi
2. Ismayati

**D. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XXII/2024:**

1. Zulferinanda

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.28 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 70, 71, 72/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri untuk Perkara 70, siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [00:38]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia izin kami Kuasa Nomor Perkara Nomor 70, hadir, yaitu tujuh orang. Pertama, perkenalkan, pertama, Abdul Hamid. Yang kedua, Mohammad Qusyairi. Yang ketiga, Muhamad Zainul. Yang keempat, saya sendiri, Abdul Hakim, Yang Mulia. Di samping kanan saya ada Abdul Kholiq. Di belakang ada dua orang, satu Pemohon Muhammad Anthony Lee, yang satunya pendamping, yaitu Muhammad Khalis, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:21]**

Pendamping ini pendamping siapa ini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [01:21]**

Ikut tim kami, Yang Mulia, cuma tidak masuk dalam Kuasa, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:26]**

Oke. Oke. Sekarang untuk Nomor 71, silakan. Siapa yang hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [01:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri Mukhlis Muhammad Maududi dan rekan saya, Ismayati. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:49]**

Pemohonnya tidak hadir, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [01:50]**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:49]**

Oke. Terima kasih. Nomor 72?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [01:52]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kebetulan saya langsung Prinsipil sendiri Yang Mulia atas nama Zulferinanda.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:04]**

Zulferinanda. Enggak punya Kuasa Hukum, ya?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [02:04]**

Enggak, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:06]**

Ini kalau dilihat gelarnya enggak juga berlatar belakang hukum, ya?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [02:09]**

Enggak, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:10]**

Oke. Terima kasih. Permohonan yang Saudara ajukan telah diregistrasi di Kepaniteraan dengan Registrasi Perkara Nomor 70, 71, 72. Ini karena isunya relatif sama ya, menyangkut persyaratan, makanya sidangnya digabung menjadi tiga nomor sekaligus. Dan kami sudah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Hakim Panel

dalam perkara ini, yang tugas pokok kami itu adalah mendengar permohonan, nanti memberikan nasihat, lalu nanti kalau ada perbaikan akan ada sidang perbaikan, terakhir kami akan melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dan oleh karena itu, karena ini ada tiga Permohonan sekaligus, tolong disampaikan pokok-pokok permohonan saja, mulai dari apa ... Nomor 70, 71, 72. Yang disampaikan kewenangan Mahkamah, identitas tidak perlu lagi karena itu sudah bisa kita lacak. Yang paling penting itu kami dengar adalah apa yang menjadi legal standing dari Pemohon atau Para Pemohon. Kemudian, alasan-alasan mengajukan permohonan dan terakhir apa yang menjadi Petitum dari masing-masing Permohonan.

Kita mulai sekarang dari Permohonan Nomor 70, nanti kami juga akan menasihatinya per nomor nanti. Jadi, sekarang mendengarkan saja dulu, baru nanti akan ada penasihatannya. Silakan Nomor 70 jangan dibacakan, ya, poin-poin pokoknya saja. Kami sudah membaca Permohonan-Permohonan Saudara, bahkan sudah punya telaah masing-masingnya. Disilakan.

Prinsipal 70 masih ada di luar, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [04:18]**

Hadir di dalam.

**17. KETUA: SALDI ISRA [04:19]**

Sudah?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [04:21]**

Yang satu di luar, ya ... yang satu, Yang Mulia. Yang satu memang sudah hadir, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [04:25]**

Oke, silakan masuk. Besok enggak boleh telat lagi, ya, diingatkan Prinsipal ini karena hari Jumat kita berbaik hati ini.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [04:36]**

Siap, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [04:37]**

Besok-besok telat disuruh tunggu di luar saja. Silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [04:00]**

Oke, izin, Yang Mulia. Langsung ke halaman 4 di pokok permohonan, di legal standing. Kerugian konstitusional Pemohon.

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (10) (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [04:56]**

Itu enggak perlu diucapkan, makanya saya katakan tadi.

Jadi, kalau Anda bersidang di sini, menjelang sidang ini sudah ada poin-poin apa yang mau disampaikan.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [05:06]**

Siap, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [05:06]**

Ini tim sebanyak ini harusnya siap.

Sudah pernah beracara enggak di Mahkamah Konstitusi?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [05:11]**

Sudah, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [05:12]**

Apalagi sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi.

Silakan, poin-poinnya saja.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [05:15]**

Siap, Yang Mulia.

Langsung ke halaman 7 di poin 6. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c di PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya kerugian



konstitusional bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Langsung kepada 6.1 Bahwa Para Pemohon merupakan mahasiswa yang dibuktikan dengan kepunyaan Kartu Tanda Mahasiswa (bukti P.4). Pemohon I merupakan mahasiswa pada Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pemohon II adalah mahasiswa Podomoro University.

Langsung ke poin 6.6 dan 6.7.

6.6. Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan Para Pemohon sebagai warga negara yang berkecimpung dalam dunia hukum. Para pemohon juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia yang mengikat semua warga negara tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu dalam kapasitas Para Pemohon sebagai aktivis hukum merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal a quo.

6.7. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan tidak adanya pengakuan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dan lain sebagainya, kami pasrahkan pada Para Kuasa Pemohon.

**29. KETUA: SALDI ISRA [07:44]**

Silakan. Alasan-Alasan Permohonan, siapa lagi?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ [07:53]**

Izin Yang Mulia. Alasan atau dalil Permohonan ialah bahwasannya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan mencalonkan diri atau dicalonkan diri dalam kontestasi pemilu.

2.1 ... 2. Bahwasanya ... bahwa kemudian Pasal 2 ayat ... Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang berapa prasyarat untuk ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, yang di antaranya tercantum pada huruf e, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

3. Bahwasanya bahwa Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berada dalam satu tarikan napas, sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa ketentuan berusia paling rendah 30 tahun harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Begitu pula ketentuan berusia paling rendah 25 tahun, harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

4. Bahwa oleh karena itu, sudah benar dan tepat jika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menerjemahkan persyaratan usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas ke dalam ketentuan pasal ... Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang berbunyi, "Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wakil ... wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut." Kita lanjut kepada huruf d, yaitu "Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon.

5. Bahwa kemudian, Mahkamah Agung dalam pertimbangan Putusannya Nomor 23P/Hum/2004 ... 2024 menilai dan menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menentukan titik perhitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur harus diberlakukan. Untuk lebihnya ... untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip pertimbangan MA tersebut.

**31. KETUA: SALDI ISRA [11:07]**

Dianggap dibacakan, ya, pertimbangannya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: MOH. QUSYAIRI [11:08]**

Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kuasa Hukum yang lainnya, Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: SALDI ISRA [11:13]**

Silakan. Masih belum tentu ini siapa pembagiannya? Enggak dibagi dari tadi, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: MOH. QUSYAIRI [11:21]**

Sudah, Yang Mulia, sebenarnya.

**35. KETUA: SALDI ISRA [11:23]**

Silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ [11:24]**

Baik. Pada poin terakhir, saya akan membacakan Petitum Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [11:27]**

Oh, langsung Petitum? Silakan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ [11:28]**

Langsung Petitum, Yang Mulia. Karena Alasan-Alasan sudah jelas dibacakan barusan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [13:07]**

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan untuk Permohonan Nomor 70. Sekarang untuk Permohonan Nomor 71. Silakan!

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [13:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mengajukan permohonan untuk Pasal 7 ayat (2) huruf o yang mengatakan bahwa calon gubernur dan wakil calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wakil wali kota dan calon wali kota ... wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf o ... belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk wakil gubernur atau bupati/wakil bupati, wali kota untuk calon wakil bupati/calon wakil wali kota pada daerah yang sama.

Untuk Kewenangan dilanjutkan. Untuk Legal Standing.

Bahwa terkait frasa *masa jabatan kepala daerah* dapat merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ... Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dianggap dibacakan.

Putusan bertafsir atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada perlu diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kerugian konstitusi ... kerugian konstitusional kepada Pemohon.

**41. KETUA: SALDI ISRA [14:40]**

Pemohon, Anda ... Pemohonnya sekarang kepala daerah, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [14:43]**

Ya.

**43. KETUA: SALDI ISRA [14:45]**

Yang Anda wakili?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [14:45]**

Ya.

**45. KETUA: SALDI ISRA [14:47]**

Kepala daerah di mana?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [14:48]**

Di Kepulauan Riau.

**47. KETUA: SALDI ISRA [14:51]**

Di Kepulauan Riau. Entar nih, soalnya nih, di identitasnya itu. Inikan Isdianto, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [14:59]**

Ya.

**49. KETUA: SALDI ISRA [15:01]**

Ini enggak ada disebut-sebut sebagai kepala daerah di sini.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [15:04]**

Sudah selesai, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [15:04]**

Bagaimana?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [15:07]**

Sudah selesai (...)

**53. KETUA: SALDI ISRA [15:07]**

Sudah selesai? Oke. Oke, silakan lanjutkan!

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [15:14]**

Bahwa berdasarkan argumen di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing untuk mengajukan permohonan a quo disebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang 10/2016.

Alasan Permohonan. Permohonan pemeriksaan prioritas. Bahwa permohonan ini berkelindan juga dengan jadwal pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di beberapa wilayah Indonesia, dimana tahapan pendaftaran pasangan calon pada 27 Agustus 2024.

Dalil-dalil Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pilkada yang telah membuat ketidakpastian hukum pada diri Pemohon dan sekali pun berpotensi menghilangkan hak dan hak untuk dipilih telah dihambat oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o a quo. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o melanggar hak politik Pemohon yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar.

Petitum. Berdasarkan segenap argumentasi yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah memutus permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengembalikan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA [16:56]**

Terima kasih.

Selanjutnya, untuk Pemohon Nomor 72.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [17:03]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

**57. KETUA: SALDI ISRA [17:06]**

Walaikumsalam wr. wb.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [17:07]**

Kami mengajukan permohonan judicial review untuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 huruf c, e, dan n. Izin langsung ke alasannya, Yang Mulia. Bahwa Pemohon (...)

**59. KETUA: SALDI ISRA [17:29]**

Legal Standing dulu.

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [17:30]**

Oh Legal Standing. Siap.  
Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan juga warga daerah Tangerang dan Kabupaten ... dan Provinsi Banten.

**61. KETUA: SALDI ISRA [17:48]**

Itu di mana itu ditemukan? Belum ditulis, ya?

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [17:54]**

Belum, Yang Mulia, dirangkuman saja. Saya bacakan saja mungkin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**63. KETUA: SALDI ISRA [17:58]**

Silakan.

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [17:59]**

Bahwa kedudukan hukum merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang (...)

**65. KETUA: SALDI ISRA [18:03]**

Itu di mana? Halaman berapa itu?

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [18:07]**

Halaman 3, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA [18:08]**

Halaman (...)

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [18:10]**

Kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon.

**69. KETUA: SALDI ISRA [18:14]**

Harusnya ini ... lagi cari-cari ini. Ini juga tidak ada halamannya.  
Tuntutan, itu belum ditulis kedudukan hukumnya?

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [18:28]**

Ya, kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon.

**71. KETUA: SALDI ISRA [18:30]**

Belum, ya?

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [18:31]**

Ada, Yang Mulia, halaman 3.

**73. KETUA: SALDI ISRA [18:34]**

Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Pemohon adalah seorang warga  
Indonesia yang lahir ... oke. Itu, ya?

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [18:50]**

Ya.



**75. KETUA: SALDI ISRA [18:51]**

Oke, silakan.

**76. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [18:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Poin satu. Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Pemohon sebagaimana terlampir.

Dua, Pemohon menganggap sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan uraian sebagai berikut. Poin satu, apabila ... ini langsung ke alasannya, Yang Mulia, ya. Apabila tingkat pendidikan calon kepala daerah disyaratkan paling rendah hanya sebatas SLTA atau sederajat, sebagaimana yang disampaikan pada Pasal 7 ayat (2) huruf c, bagaimana mungkin yang bersangkutan akan memajukan pendidikan warga, apalagi pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Jika yang bersangkutan hanya lulusan SLTA atau sederajat, apa mungkin akan memiliki visi dan konsep terkait pengembangan sumber daya manusia di daerahnya? Karena sejatinya kualitas SDM yang rendah akan linier dengan rendahnya tingkat perekonomian. Padahal, sekarang ini adalah momentum bagi setiap kepala daerah untuk membangun kemandirian ekonomi di daerahnya masing-masing. Tidak hanya dalam konteks optimalisasi PAD serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien saja, seorang kepala daerah harus memiliki jurus untuk memperdayakan UMKM dengan sektor-sektor ekonomi potensial di daerahnya.

Seorang kepala daerah juga dituntut untuk mampu meyakinkan investor agar mau berinvestasi di daerahnya, serta piawai melobi pemerintah pusat supaya mau me-support pembangunan di daerahnya. Nah, apakah kita yakin hal tersebut dapat dilakukan semua jika kepala daerah hanya lulusan SLTA atau sederajat? Mayoritas perusahaan-perusahaan di luar sana pun dalam merekrut seorang karyawan yang job desk-nya lebih bersifat alternatif dan hanya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin tanpa memerlukan ide atau konsep pemikiran yang inovatif sudah sangat jarang yang mau menerima lulusan SLTA atau sederajat. Bukan maksud merendahkan, namun akan lebih baik jika yang akan menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dan kualitas berpikirnya di atas rata-rata. Walaupun tidak ada jaminan yang absolut terhadap sebuah keberhasilan, akan tetapi setidaknya yang sudah pernah mengenyam bangku kuliah dan meraih gelar sarjana lazimnya mempunyai mindset, paradigma, dan perspektif yang jauh lebih luas. Sehingga ketika menjadi kepala daerah yang bersangkutan akan dapat melahirkan visi, misi, dan program kerja yang bagus, dimana pada

akhirnya akan bermuara pada kemajuan dan kemakmuran daerah yang dipimpinnya.

Poin 2. Mensyaratkan usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e seakan-akan memberi kesan bahwa keberadaan daerah dalam struktur organisasi negara ini tidaklah begitu penting. Melegalkan seseorang dengan umur di bawah 30 tahun untuk memimpin daerah seolah-olah memberi pesan bahwa eksistensinya tidak begitu berpengaruh. Padahal sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, penentuan nasib dan hajat hidup masyarakat di daerah lebih banyak ditentukan oleh kebijakan kepala daerahnya. Seorang kepala daerah diberikan wewenang untuk lebih untuk mengurus daerahnya, termasuk mengelola keuangan daerah. Mengelola potensi dan sumber daya yang ada di daerah menjadi lebih optimal, tepat guna serta berdampak positif bagi masyarakat termasuk dalam hal lingkungan pun menjadi pekerjaan rumah seorang kepala daerah. Bahkan baik buruknya citra pemerintah di mata masyarakat bisa berawal dari baik buruknya kepemimpinan seorang kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Jadi, sesungguhnya tugas dan pekerjaan seorang kepala daerah sangatlah tidak mudah, butuh wawasan dan pengalaman yang luas, butuh jam terbang dan leadership yang mumpuni, sehingga mampu mendrive seluruh perangkat kerja di pemerintahan daerah, serta mampu merangkul para tokoh dan pengusaha di daerah agar mau bersama-sama bahu-membahu memajukan daerahnya. Nah, apakah itu bisa kita dapatkan dari seorang yang berumur di bawah 30 tahun? Mungkin ada dan mungkin ada yang bisa, tapi berapa banyak orang yang sudah memiliki wawasan dan pengalaman yang luas di umur segitu? Berapa persen dari anak muda Indonesia yang sudah memiliki jam terbang dan kemampuan leadership yang mumpuni di rentang umur segitu? Memang sudah berapa banyak orang Indonesia yang di bawah umur 30 tahun yang sudah menjadi pejabat pemerintah atau direktur perusahaan? Kalau ada, kebanyakan adalah dari latar belakang keluarga yang punya privilege dikarbit ataupun dikontrol. Sangat sedikit sekali yang memulai dari nol, sehingga umur tersebut sudah benar-benar matang di gelanggang.

Jika kita mau jujur, umur di bawah 30 tahun itu belumlah cukup matang untuk menjadi pemimpin, apalagi untuk memimpin sebuah daerah dengan keberagaman problematikanya. Kita pun tidak begitu sulit menemukan teori atau pendapat para ahli, filsuf, maupun pesohor dunia yang menyatakan bahwa baik secara eksplisit maupun implisit bahwa umur di bawah 30 tahun tersebut belumlah layak untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan untuk memimpin dan mengontrol dirinya sendiri saja terkadang masih kerepotan. Andaikan saat ini dilakukan

polling seluruh masyarakat, apakah mereka setuju dengan batasan umur tersebut, kami sangat yakin akan banyak yang tidak setuju. Justru apabila batasan umur tersebut tetap diperlakukan dan dipertahankan di Undang-Undang Pilkada, kami khawatir akan timbul kecurigaan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan akal-akalan saja dari pihak-pihak tertentu yang mendukung paham politik dinasti dengan tujuan untuk meloloskan anak, kemenakannya yang menjadi calon kepala daerah.

Poin ketiga. Memberikan kesempatan selama dua kali masa jabatan kepada seorang kepala daerah untuk posisi atau jabatan di daerah yang sama, sebagaimana yang disampaikan pada Pasal 7 ayat (2) huruf n, menurut kami adalah sebuah keputusan yang kurang tepat. Jika kita berkaca pada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, hal tersebut selain berpotensi untuk memicu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan juga ditenggarai akan mengganggu kinerja pemerintah daerah pada periode pertama, terutama di masa-masa mendekati musim pilkada. Sebenarnya ini adalah fakta yang telah menjadi rahasia umum dan sudah banyak terjadi, tidak hanya di pilkada, bahkan pada pilpres sekalipun. Dan kondisi itu sudah barang tentu akan merugikan masyarakat yang semestinya mendapatkan perhatian, layanan, dan kenyamanan secara utuh dari pemerintah daerah selama masa ke pemerintahannya.

Jikalau tujuan menjadi pemimpin adalah murni untuk mengabdikan kepada masyarakat melalui manifestasi seluruh visi misi program kerja yang telah dijanjikan tentu satu periode saja dirasa sudah cukup. Dan sepertinya untuk di daerah, sangat jarang program kerja yang butuh waktu lebih dari lima tahun untuk merealisasikan program-programnya sehingga sering dijadikan sebagai alasan untuk melanjutkan kepemimpinannya ke periode berikutnya atau ke periode kedua. Bila yang bersangkutan berhasil membangun daerah yang dipimpinnya, silakan naik kelas ke jabatan yang lebih tinggi atau tualarkan keberhasilan tersebut ke daerah-daerah lain dengan mengikuti pilkada di daerah lain. Berikan kesempatan kepada putra daerah lainnya untuk menjadi ... melanjutkan blueprint pembangunan atau bahkan meningkatkan kualitas pembangunan yang sudah dirintis oleh kepala daerah sebelumnya. Karena apabila terlalu lama berkuasa di suatu tempat akan sangat rentan menimbulkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tuntutan atau petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia dan mengubah isi menjadi ... dan mengubah isi dari berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat menjadi berpendidikan paling rendah serjana atau sederajat.

3. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menghapus frasa *25 tahun* pada bunyi ayat (2) huruf e sehingga menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, serta untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

4. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menghapus frasa selama 2 kali masa jabatan pada bunyi ayat (2) huruf n sehingga menjadi belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota.

5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

6. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

## **77. KETUA: SALDI ISRA [26:50]**

Walaikumssalam wr. wb. Terima kasih, Pemohon. Pemohon Prinsipal langsung. Sekarang akan masuk fase penasihatn Hakim, dimulai sekarang penasihatn untuk Perkara Nomor 70.

Jadi, ini 70 saja dulu. Selesai 70, nanti 71. Selesai 71, 72.

Kepada Para Pemohon atau Kuasanya, silakan mencatat apa yang dinasihatkan Hakim. Tapi kalau tidak bisa mencatatnya secara cepat dan tepat, nanti boleh selesai sidang ini mungkin 1-2 jam, bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi, nanti di situ akan ada YouTube rekaman persidangan kita sekarang. Bisa diikuti lagi, diputar lagi apa yang disampaikan tadi, lalu apa yang dinasihatkan Hakim. Bahkan ada juga risalah persidangan. Jadi, bisa dipelajari.

Pertama, kita beri kesempatan untuk memberikan nasihat kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Muhammad Guntur Hamzah. Silakan Prof, untuk nomor 70 saja dulu.

**78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:58]**

Oh, Nomor 70, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi). Dan mohon izin kepada Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani untuk lebih dulu menyampaikan masukan-masukan, ya, kepada Para Pemohon, khususnya untuk Perkara 70. Oke.

Untuk Perkara 70, ya, terima kasih tadi sudah disampaikan Permohonannya. Ini Saudara ingin menguji terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e, ya, Undang-Undang 10/2016. Adapun hal yang ingin Saudara angkat menjadi isu hukum, yaitu terkait dengan syarat batas usia calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Dari segi sistematikanya, saya melihat sudah sejalan, ya, dengan PMK, jadi tidak masalah. Ini Pemohonnya Fahrur Rozi dan Anthony Lee. Cuma catatan untuk ... apa ... Pemohon Fahrur Rozi ini kalau tidak salah pernah juga menguji dalam perkara atau Putusan Nomor 43, ya?

**79. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: FAHRUR ROZI [29:23]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:25]**

Ya. Dan juga Saudara Kuasanya Abdul Halim ... Abdul Hakim?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [29:29]**

Ya, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:31]**

Bagian dari Pemohon juga, ya?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [29:32]**

Ya, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:33]**

Berarti Anda ini dengan Fahrur Rozi sepertinya hubungannya dekat banget, ya? Ya.

Jadi ... apa namanya ... kaitan dengan ini, ya, tolong ... apa namanya ... Saudara tentu akan ... karena ini sudah di Perkara 43, ini Saudara sudah bersama-sama selaku Prinsipal. Nah, sekarang membagi posisi, satu sebagai Prinsipal, satu sebagai Kuasa, ya? Nah, tentu ini perlu juga Anda sampaikan juga, ya. Bahwa ini dalam Perkara 43 dulu ini saya sebagai ini, sebagai ini, supaya kita bisa tahu ... apa namanya ... posisi-posisi masing-masing, kan gitu, lebih terang benderang, gitu. Enggak apa-apa dikemukakan saja karena itu kan fakta hukum, ya, ndak bisa kita pungkiri, ya. Itu satu hal, saya kira perlu di ... apa namanya ... menjadi bagian dari catatan yang perlu diperhatikan.

Kemudian catatan berikutnya, terkait dengan Legal Standing. Karena di sini Anda sebetulnya memasukkan urusan Legal Standing ini sudah masuk substansi. Kalau saya sih, berpikirnya ... tapi ini tidak mengikat, ya, terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 itu, ya, Saudara menyatakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, kan gitu, ya? Nah, coba direnung-renungkan kembali. Atau toh kalau sudah merenungkan, kemudian ada mungkin doktrin atau apa, ya, konsep atau teori yang menyatakan bahwa putusan pengadilan itu justru menimbulkan ketidakpastian hukum, itu kira-kira di mana, ya? Coba di ... dielaborasi. Ya, ini kan putusan pengadilan, ya? Kok bisa putusan pengadilan dituduh tidak ... apa ... menimbulkan ketidakpastian hukum? Tapi enggak apa-apa, itu sudut pandang Saudara selaku Pemohon, saya bisa pahami. Tapi coba dibangun kekuatan biar argumentasinya lebih kuat, gitu kan? Karena kan pada umumnya juga orang mengatakan justru putusan pengadilan itu untuk ... ya, menghasilkan yang namanya kepastian hukum. Nah, kalau Anda mengatakan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Nah, itu yang perlu di anu nih, perlu di ... apa namanya ... dikemukakan, kira-kira pandangan siapa atau bagaimana, mungkin ada teori-teori atau ada konsep, ya. Karena kalau tidak, waduh, ini bisa kita berpikir putusan pengadilan di mana saja, termasuk nanti Mahkamah Konstitusi itu bisa dituduh juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum, akhirnya ya kita membayangkan ini hidup kita ini dengan ... penuh dengan perkara terus, gitu kan. Karena putusan yang satu itu akan ... apalagi ... nah, ini coba nanti di-challenge, ya. Saya ingin men-challenge Saudara punya argumentasi biar lebih ... bukan untuk menurunkan Anda punya skeptisme, tetap semangat saja, kan gitu, ya. Tapi ini supaya Anda bisa, "Oh, ya, ini ada sudut pandang begini, ya perlu kita jelaskan nih sudut pandang ini nih, ya." Seakan-akan Saudara di sini menempatkan MK sebagai peradilan banding, gitu, terhadap putusan Mahkamah. Nah, ini harus dijawab ini, ya. Karena sudah ada putusan Mahkamah Agung, Anda menyampaiannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini perlu ada argumentasi nih, saya tidak melihat. Ini apa nih argumentasinya ini, ya. Karena ujuk-ujuk langsung menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, tolong ini dielaborasi, dipertajam bahwa ini mengajukan Permohonan ke MK ini tidak bermaksud menempatkan, misalnya begitu kan, tidak bermaksud menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan banding, harus ada statement seperti itu dengan penjelasannya, kan gitu. Jadi harus ada kata *tidak bermaksud untuk menempatkan MK sebagai peradilan banding* dengan penjelasan yang Saudara kemukakan nanti, ya. Apa ... kenapa tidak menempatkan, ya. Karena kami tahu, MK itu putusannya final dan mengikat, kan gitu, dan tidak ada dasar kami untuk mengajukan dan memang tidak bermak ... apa ya, pokoknya jelaskanlah dengan argumentasi yang lebih kuat.

Itu di sini ... anunya nih. Karena orang membaca Permohonan Saudara, seakan-akan, ya, dari MA, kemudian masuk ke MK. Wah ini, kecuali kalau nanti misalnya ada konstitusional komplain misalnya, ya, itu tidak menjadi masalah. Tapi itu tergantung juga ruan lingkup konstitusional komplain yang menjadi kewenangan kalau misalnya itu suatu saat ... itu karena memang di beberapa negara itu menjadi salah satu kewenangan Mahkamah konstitusinya.

Nah, kemudian itu, ya, menyangkut ini. Kemudian Saudara ... ya itu yang menyangkut Kewenangan yang tadi. Kemudian, ya itu sebetulnya baiknya dimasukkan di ... bukan di anu ya ... ya bukan di ... apa ... di Legal Standing, tapi masuk ke Alasan-Alasan Permohonan. Jadi agak ... ini penempatannya. Jadi Legal Standing-nya, ya, cukup menyampaikan hal-hal yang memperkuat kerugian konstitusional, ya. Jadi kerugian konstitusional Saudara apa dengan berlakunya norma ini dan juga tentu ya keterkaitannya karena ini nanti kita akan lihat, ada enggak ... apa namanya ... sebab akibat, ya, causal verband, ya, dari kerugian yang Saudara alami dengan berlakunya norma ini. Ini penting untuk menjadi titik, ya, melihat legal standing dari Pemohon. Tapi selebihnya nanti menyangkut apa tadi ... menyangkut saya katakan menyangkut seakan-akan sebagai lembaga banding, ya, kemudian menyangkut soal ... apa ... tafsir, ya, yang Saudara berikan, ya. Itu semuanya dielaborasi di alasan-alasan permohonan. Jadi, menyangkut terakhir, menyangkut Petitum Saudara, ini kan ingin mengembalikan ya, tafsirnya itu. Nah, itu juga harus Saudara challenge diri Anda sendiri, ya. Apakah kalau pertama mengembalikan tafsir itu, itu yang sebelumnya itu yang sudah diputus Mahkamah apakah itu inkonstitusional? Alasannya apa? Jadi, harus kita berpikirnya selalu vice versa, gitu, bolak-balik gitu. Jadi, tidak hanya menyampaikan bahwa saya ingin mengembalikan, kan gitu.

Tapi bagaimana kalau itu tidak kembali? Ada enggak, persoalan implikasi konstitusional terkait dengan konstitusi kita kalau itu tidak kembali? Itu juga perlu dijelaskan. Jangan-jangan ya, tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya, bagaimana? Itu juga karena kami akan tentu mempertanggungjawabkan juga nanti di RPH kami bertiga, kami baru Panel ini ya, nanti ya, seakan-akan kami juga diuji nanti oleh enam

hakim yang lainnya nih, untuk menyampaikan apa yang Saudara maksudkan, kan gitu. Jadi, tolong kami dibantu supaya bisa, kami juga bisa terang-benderang karena akan dipertontonkan Permohonan ini kembali. Ya, ini permohonan ini, ini ada kalimat ini, ini ada kalimat begini, ini ada seperti ini. Kalau tidak ada, jangan salahkan, kan gitu ya, karena Anda sendiri tidak menjelaskannya secara utuh menyangkut ingin mengembalikan tafsir ini, kalau tidak bagaimana juga. Itu ada semua tergambar di ... apa namanya .... alasan-alasan, termasuk juga kaitannya dengan dasar, ya ... apa ... pengujian Saudara, toetsing gronden-nya, ya. Apa memang benar-benar itu melanggar, enggak? Artinya inkonstitusional dengan toetsing gronden yang Saudara berikan, kemukakan alasannya, ya. Karena jangan sampai Saudara Pemohon, Kuasa, jangan sampai kalau ini tafsirnya begini tidak ada masalah, kalau ini juga tafsirnya seperti yang diputus Mahkamah juga tidak ada masalah. Nah, kalau tidak ada masalah dua-duanya, so what, gitu lho.

Nah, kan gitu ya ini, ibaratnya seperti itu. Nah, tentu Saudara mengatakan, kalau ini tidak dikembalikan akan begini, nih ... apa namanya ... dampaknya, sehingga dia dinyatakan inkonstitusional, kan gitu. Nah, ini yang saya temukan ini tidak terlalu tajam menyampaikan itu. Karena ini bisa, akhirnya termasuk juga Saudara kemukakan di sini bahwa ini bukan persoalan open legal policy, kemukakan saja. Kan begitu, ini bukan persoalan open legal policy ini, atau dalam konteks ini tidak bisa diterapkan open legal policy itu, kan gitu. Apa alasan Saudara? Karena jangan seperti putusan-putusan Mahkamah itu kan banyak menyerahkan saja bahwa ini ah, norma ini karena tidak ada masalah konstitusional atau inkonstitusionalitas, ya, ini menjadi wilayah dari pembentuk undang-undang. Nah, coba kalau itu terjadi, Anda sudah jawab, kan begitu. Jangan dibiarkan itu karena kalau Anda biarkan, ya, jangan juga salahkan kalau Mahkamah akan menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang.

Jadi, tolong ini dicermati betul di situ, ya, sehingga kalau memang Anda mengatakan ini bukan bagian dari open legal policy, ya, kemukakan alasannya. Termasuk juga ini ada Petitum anu ndak ini, provisi enggak? Enggak ada, ya? Nah, kalau memang Anda merasa ini mendesak, ini masih bisa enggak ini menyampaikan provisinya itu, ya? Apakah perlu dilakukan sidang pleno atau menyerahkan ke Mahkamah tanpa perlu sidang pleno kan gitu? Batas waktunya kalau bisa karena ini berbicara timing gitu kan. Yang sekarang ini sudah mendekati November nanti sudah ... apa namanya ... pemilu ... pilkada ini. Jadi, tolong disampaikan semua seperti itu, kemukakan ini. Pokoknya intinya diteger habis, sehingga Mahkamah ini tidak ada, ibaratnya tidak ada lain, selain mengabulkan Permohonan Saudara, kan gitu. Itu Permohonan yang baik, memang tidak gampang itu kan. Tapi, ya, ini kembali lagi, ini adalah saran, masukan yang tidak mengikat. Terpulang kepada Saudara,



mau ... apa namanya ... mengikuti atau tidak, ya, dan tentu semuanya kembali ke penilaian Mahkamah atau Hakim Konstitusi.

Mungkin itu saja catatan saya, Yang Mulia, terkait Permohonan ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Terima kasih.

**85. KETUA: SALDI ISRA [41:33]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:39]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur Hamzah, dan Para Pemohon yang saya hormati. Melengkapi apa yang tadi telah disampaikan sebagai penasihatan dari Yang Mulia Anggota Panel Profesor Guntur Hamzah. Saya ingin menyampaikan juga beberapa hal sebagai tambahan penasihatan.

Secara umum, walaupun tadi tidak dibacakan, terkait dengan kewenangan Mahkamah. Menurut hemat saya, ada baiknya juga disempurnakan, diperbaiki, ditata kembali. Saya melihat, misalnya tidak dirujuk PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, urutannya itu kan, urutan sudah benar, merujuk pada 24C Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peraturan Perundangan Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang MK, dan PMK. Saya kira ada baiknya kalau itu kemudian dia apa ... diperbaikilah agar makin cantiklah Permohonan Saudara ini, ya, yang untuk Nomor 70.

Yang kedua, ya, yang kedua adalah ini kan dalam bagian Kedudukan Hukum, Legal Standing. Saudara mendalilkan ada kerugian konstitusional dari Pemohon. Ini harus dipertegas lagi, ini kerugiannya faktual atau potensial, begitu ya berkenaan dengan yang Saudara klaim sebagai adanya multitafsir atau tidak adanya kepastian hukum. Ini apa sih ruginya Pemohon, gitu lho kalau misalnya, gitu, ya, diperjelas lagi, Pasal 7 ayat (2) ini yang sudah diberi penafsiran melalui putusan Mahkamah Agung, itu apa yang membuat Pemohon menjadi rugi, ya? Jadi, itu yang terkait dengan kedudukan hukum.

Nah, yang kemudian yang terkait dengan pokok permohonan, ya, saya kira kan kalau lihat dari ... apa ... apa yang tercantum dalam permohonan Saudara, itu kan Saudara justru ingin atau ingin membenarkan atau ingin menyatakan sudah benar yang ada di PKPU yang kemudian diberi pemaknaan ulang itu, ya. Nah, kira-kira kan seperti itu. Nah, memang kan di dalam Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang Pilkada itu, kan memang hanya titik saja sampai umur. Tapi, terhitung kapan itu kan tidak ada. Nah, kemudian Saudara mohon

pemaknaan kepada Mahkamah bahwa itu konstitusional kalau dimaknai terhitung sejak tanggal penetapan calon, kan begitu. Nah, untuk tentu melengkapi dari apa yang Saudara Pemohon, ada baiknya juga saya belum memeriksa, tapi kalau apa ... sudah, ya, syukur sudah dilampirkan sebagai bukti. Maka Saudara perlu cari itu naskah akademik dari undang-undang yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu. Apalagi Saudara bicara tentang original intent. Original intent kan pertama kita ketahui dari naskah akademik.

Yang kedua, harus Saudara cari risalah pembahasan pasal itu. Itu di DPR harus Saudara cari gitu, ya. Saya kira karena ini belum cukup lama, masih adalah risalah itu. Dan kadang-kadang risalah itu kalau kita lihat di website DPR juga ada kan, tapi juga kalau enggak ada boleh dimintakan karena ini asumsinya rapat ... apa ... pansusnya ini atau rapat panjangnya ini, ini Komisi II kalau enggak salah, itu bersifat terbuka. Jadi, kalau terbuka bisa diakses mestinya risalahnya. Nah, itu jadikan bukti. Jadi, enggak usah nunggu keterangan DPR. Karena belum tentu juga kemudian DPR-nya, apalagi ini sudah akhir masa jabatan, mungkin ada juga kesibukan yang lain sehingga tidak sempat untuk memberikan keterangan. Itu pun kalau Mahkamah kemudian memerlukan meminta keterangan, baik dari Presiden dan DPR. Jadi, itu saya kira hal-hal yang perlu dilengkapi, ya.

Kemudian, saya baca di dalam permohonan Saudara itu juga argumentasi bahwa Mahkamah Agung itu kan harusnya menjadi negative legislator, bukan positive. Ini tentu Saudara, saya paham menafsirkan dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, ini ada baiknya coba dilengkapi dengan doktrin, teori, rujukan, referensi, dan segala macam. Jadi, tidak sekadar argumentasi atau pikirannya Pemohon atau Kuasa Pemohon itu saja, tapi memang ada dukungan terhadap apa yang Saudara itu secara akademik, gitu, ya. Karena meskipun tentu Mahkamah tidak menilai putusan itu, tapi karena Saudara cantumkan dalam Permohonan, maka Saudara perlu argumentasikan. Kenapa kok Saudara berkesimpulan seperti itu, ya?

Nah, saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, penasihat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

#### **87. KETUA: SALDI ISRA [48:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

Jadi, tolong diperhatikan baik-baik. Pertama, itu memang perlu penajaman di Legal Standing, ya. Karena kalau tidak jelas kerugian hak konstitusionalnya, itu bisa tidak lolos Legal Standing-nya. Kan yang tidak diuraikan itu, mengapa kalau itu tidak dimaknai seperti yang ada dalam Petitum Saudara itu, itu Para Pemohon itu akan mengalami kerugian hak konstitusional. Nah, itu ... itu dulu. Jadi test case-nya di situ. Lolos di

situ, baru ke alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan. Nah, itu yang belum dijelaskan. Apakah misalnya kalau itu diturunkan usianya atau tidak usia 30 atau 25 itu dihitung ketika penetapan pasangan calon, apa kerugian hak konstitusional Pemohon itu, itu belum ada. Karena penilaiannya ada di situ. Nah, itu yang ... yang ... yang paling mendasar. Kan banyak juga orang berpikir, ini semakin tinggi umurnya semakin sulit mencari alternatif. Nah, sekarang Anda ada upaya menurunkannya, dianggap itu merugikan hak konstitusional. Nah, itu yang harus dijelaskan ke Mahkamah, belum kelihatan di sini. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini pekerjaan yang paling berat dari ... apa ... dari Pemohon ini adalah coba ... apa namanya ... dipikirkan dengan substansi yang dimohonkan itu, jangan seperti memaksa Mahkamah untuk menilai putusan Mahkamah Agung. Nah, itu yang harus dipikirkan, seperti yang dipesankan oleh Yang Mulia Prof. Guntur tadi. Mungkin cukup dengan ... apa namanya ... mengatakan saja bahwa ini dihitung sejak ... apa ... sejak penetapan calon, tapi tidak kemudian mengulik-ngulik putusan Mahkamah Agung itu. Cari saja argumentasinya. Mengapa bahwa penghitungan syarat itu dihitung ketika pencalonan, bukan ketika pelantikan? Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi, tanpa perlu menyebut putusan Mahkamah Agung itu. Mengapa kalau dia tidak diterjemahkan saat ... apa ... saat pencalonan, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Belum ada sama sekali penjelasan itu.

Nah, oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Yang Mulia Bapak Arsul tadi. Kerjaan para advokatlah ini, para Kuasa Hukum, melihat ketika pasal itu diperdebatkan, ada ndak dibahas, ini di mana mulai menghitungnya? Itu belum kelihatan.

Nah, oleh karena itu, tugas Saudara sekarang memberikan argumentasi kepada kami. Bahwa kalau dia tidak dihitung sejak saat penetapan calon, maka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, dihitung ketika pelantikan, jadi usia 30 atau usia 25 itu dihitung sejak pelantikan, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Jadi, enggak perlulah merujuk-rujuk ke putusan Mahkamah Agung itu, carikan saja seperti itu. Nah, itu yang belum kelihatan. Ini lawyer-nya banyak ini. Sejak dari kami menasihati ini, cobalah berpikir dengan serius, bagaimana membangun argumentasi bahwa menghitungnya itu dimulai ketika penetapan pasangan calon.

Nah, itu yang akan kami nilai. Kalau Anda menyodorkan bangunan argumentasi yang kuat, nah, kami bisa ... apa ... bisa menggunakan bangunan argumentasi itu untuk menelisik dan memutuskan permohonan ini, wah, benar ini Pemohon, kalau tidak dihitung sejak penetapan calon, nah, ini problem konstitusionalnya. Nah, itu yang paling penting di ... apa ... permohonan ini. Dan kalau Anda mau menambahkan ada provisi, boleh juga. Ini kan belum ada provisi ini. Karena ini penetapan calon itu akan dimulai kapan, jadi lihatlah sekuen waktu tahapan pilkada itu, sehingga ini perlu diputus lebih cepat oleh

Mahkamah, begitu. Atau kalau begitu, enggak usah diputus untuk 2030 saja begitu atau 2029, begitu. Kan bisa juga, kan? Itu, nah, itu. Jadi, harus dijelaskan urgensinya.

Nah, hanya itu yang perlu. Karena ... apa ... ini ... apa namanya ... bangunan argumentasi itu yang belum ada di permohonan ini. Jadi, jangan sekadar mengutip-ngutip saja, lalu tidak ada penjelasannya, nah, kami mau menilai apa nanti? Itu terkait dengan Permohonan Nomor 70.

Bisa ditangkap dengan baik ya, Para Kuasa Pemohon, termasuk juga Prinsipal yang sudah mulai mangut-mangut di belakang itu. Wah, berat juga yang harus dikerjakan ini. Terima kasih untuk 70.

Sekarang kita akan lanjutkan dengan Permohonan Nomor 71, dipersilakan kembali Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah!

#### **88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:31]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof Saldi selaku pimpinan sidang.

Saudara, untuk Pemohon 71 ya, ini Saudara menguji Pasal 7 ayat (2) huruf o, ya. Pemohonnya adalah H. Isdianto dan Kuasanya Pak Mukhlis dan Pak Ismayati, ya.

Oke, baik. Ini juga terkait dengan persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Nah, kalau saya lihat dari permohonan Saudara, dari secara teknis permohonan sudah sesuai dengan PMK Nomor 2/2001[sic!]. Hanya saja dalam permohonan Saudara itu di halaman 1, identitas Pemohon seyogianya itu ditulis dahulu, baru identitas kuasa hukumnya. Jadi, Pemohon Prinsipal ini, ini, ini, kemudian memberi kuasa kepada yang dikuasakan, kan gitu. Kenapa? Kalau kita lihat Permohonan Saudara itu ya, yang bertanda tangan di bawah ini, oh, sudah sesuai, ya. Jadi, yang bertanda tangan, Saudara yang bertanda tangan, oke, enggak apa-apa, saya kira enggak masalah kalau gitu, permohonan sudah saya lihat kembali. Kemudian Kewenangan saya lihat sudah lengkap, ya, yang Saudara kemukakan.

Kedudukan Hukum. Nah, ini Saudara mencantumkan sebagai taxpayer nih, ya. Biasanya taxpayer itu untuk kaitannya dengan pengujian di bidang Undang-Undang Keuangan atau pajak, ya. Tetapi enggak apa-apa kalau dicantumkan hanya saja ya dijelaskan relevansinya antara Anda selaku ... apa ... pembayar pajak, ya, dengan Permohonan ini.

Kemudian, nah ini saya melihat ini Saudara menguji dasar pengujiannya ini Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), ini cukup banyak, ya. Ya, termasuk nanti juga yang lain juga begitu. Nah, karena apa? Sebetulnya ... sesungguhnya bukan karena kuantitas batu pengujian atau bukan karena kuantitas dasar pengujian, ya, yang penting, satu, ya ... satu norma dalam konstitusi itu kalau memang itu sangat apa ... kuat hubungannya, ya satu saja enggak masalah daripada Saudara mencantumkan ini beberapa norma, tapi tidak menjelaskan kaitan norma

yang Saudara cantumkan itu dengan seakan-akan, "Wah pokoknya melanggar pasal ini ayat ini, pasal ini ayat ini," pokoknya saja, kan gitu, tanpa ada penjelasan di mana nih aspek atau sisi-sisi pelanggaran pasal tersebut. Nah, lebih bagus fokus ke satu atau beberapa, kalau ini tidak ... jangan banyak, tapi memang benar-benar itu ya kontradiksi dengan maksud dari norma konstitusi.

Nah, ini juga nanti untuk ya yang 72 juga ini, ini lebih fatal lagi 72 ini, waduh banyak sekali ... sekali singgung saja nih karena kaitannya dengan ... anu ya ... dasar pengujian. Itu kalau mau nunggu itu sampai benar-benar bisa dibuktikan, waduh itu bisa ratusan halaman itu baru selesai karena harus dijelaskan. Karena harus dibuka dulu original intentnya, apa segala, kan gitu. Nah itu tuh saya kira harus ... anu ... saja, saran saya itu cari saja, ya, pasal konstitusi atau dalam Undang-Undang Dasar yang betul-betul, ya, terkait sangat erat yang Saudara bisa katakan ini bertentangan. Kalau yang lain yang umum-umum, ah sudah lah, ya. Karena itu setengah mati untuk nanti Saudara untuk membuktikan pertentangannya. Itu saya kira, ya.

Kemudian juga untuk 71 ini menarik juga ini, Saudara mencantumkan apa lagi sudah Undang-Undang dasar menguji lagi berdasarkan kovenan internasional. Ini mana ini kewenangan Mahkamah ini? Menguji dengan kovenan internasional, ya, sudah. Kalau kovenan internasionalnya bukan berarti bahwa tidak boleh, ya, dicantumkan, itu nanti di alasan-alasan yang tidak kaitannya dengan dasar pengujian bahwa ini melanggar kovenan yang terkait dengan DUHAM, ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kovenan apalagi, ya, macam-macam, ya. Perjanjian internasional sekalipun kemukakan, tapi itu tidak disandingkan dengan dasar pengujian. Karena kalau itu disandingkan, maka itu seakan-akan Anda ingin menguji juga bukan saja berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar, tapi juga berdasarkan kovenan internasional. Itu ditangkapnya seperti itu. Padahal kan Mahkamah tidak punya kewenangan menyangkut, menguji undang-undang terhadap kovenan internasional, kan gitu. Konstitusi hanya menyatakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Jadi, itu saya kira, ya catatan penulis, termasuk juga Anda ini menulisnya, ini sedikit catatan membolak-balik itu norma pasalnya, jangan dibolak-balik. Seharusnya yang benar itu belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati, wali kota untuk calon wakil ... sementara Saudara menulisnya itu selalu bolak-balik, belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati mau langsung saja gitu. Meskipun saya bisa menangkap maksudnya sama, tetapi kaidahnya itu, norma kaidah itu harus dikutip sesuai dengan normanya, gitu ya.

Demikian juga ini untuk 70 ya, ini Anda mencantumkan, merujuk Putusan MK ... oh, ya, 71, sori, 71 ini, ya 71 ini yang tengah ini ya, jadi 70 tadi, 71 nanti 72. 71 ini Anda juga mencantumkan, merujuk Putusan

MK Nomor 22/2009. Saya tidak melihat ada relevansi Saudara sampaikan ini. Bahkan ini justru relevansinya dengan 72 malah. Tidak tepat jika Pemohon menganggap dirinya, apalagi di sini Saudara mencantumkan bahwa ini kan Pemohon Saudara ini kan Pak Isdianto ini, H. Isdianto ini kan secara faktual itu kan maupun yuridis, ini kan pernah menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau pernah, ya?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [01:02:03]**

Pernah, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:03]**

Menjabat itu kita punya data lho semua, tanggal 27 Juli 2020 sampai 25 Februari 2021, kan?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [01:02:12]**

Ya, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:13]**

Nah, ya makanya, jadi 7 bulan ya, waktunya sebagai gubernur. Nah, ini nanti kaitannya dengan 72 juga nanti. Jadi, perlu merenungkan kembali ya, dikaji kembali analoginya yang disampaikan bahwa memangku jabatan kepala daerah dalam konteks sisa masa jabatan kurang dari separuh dari masa jabatan yang Anda sebut ... apa ... Putusan Nomor 22 itu, yang Saudara katakan tidak tepat dihitung sebagai satu masa jabatan atau dengan kata lain belum pernah menjabat. Nah, ini juga saya langsung saja supaya nanti tidak banyak nanti untuk 72. Karena apa? Saudara perlu ketahui, ini sebagai contoh saja kalau Anda me-browsing di internet ya, saya itu langsung saja, ini bisa Anda ... bisa kita buktikan bahwa jangankan satu bulan, dua bulan, tiga bulan ada lho pejabat yang hanya satu hari. Jangankan sehari semalam, dia juga tercatat dalam sejarah bahwa dia menjabat sebagai ... ya, ini Joseph Goebbels ya, pernah menjabat sebagai Kanselir Jerman. Kanselir Jerman Barat itu dia hanya satu hari, bukan satu hari lagi, satu malam. Karena sudah dilantik, sudah di SK-kan. Ya kalau sudah dilantik, sudah di SK-kan, bukan soal berapa lama dia menduduki jabatan. Tercatat dalam sejarah bahwa dia adalah Kanselir Jerman yang hanya menjabat, Joseph Goebbels ini hanya menjabat satu hari. Setelah itu dia bunuh diri, ya, itu masa dulu, ya. Jadi, itu contoh untuk karena yang namanya jabatan itu bukan dilihat dari berapa lamanya, ya, menurut

hemat saya itu seperti itu, tapi dilihat dari dasarnya dia menjabat. Ya, kalau dia di-SK-kan, kemudian ada memang ketentuan pelantikan, ya, sudah. Ya, mau berapa lama kemudian berhenti atau gimana, ya, itu bukan soal lagi, ya.

Itu sekiranya catatan saya untuk Permohonan 71 yang dapat saya sampaikan.

Petitumnya. Terakhir, ya, Petitumnya ini. Apa Saudara tidak berpikir, ya, karena Saudara ini ingin membatalkan ... membatalkan keseluruhan Pasal 7 ayat (2) huruf o, nah apakah tidak ada Anda berpikir untuk alternatifnya? Kalau toh itu misalnya, ini, pertama ... Petitum pertamanya itu *atau*, apa nih? Sehingga itu bisa lebih ... nah, bisa lebih ini. Jadi, tidak membatalkan keseluruhan, tetapi memberi pemaknaan tafsir. Itu kan bisa juga seperti itu daripada kalau seperti ini, ya, satu pilihan saja. Ya, sudah ini enggak ini, ya, sudah. Ya, tidak sesuai dengan permintaan Saudara, ya sudah selesai sudah.

Nah, itu saya kira catatan, ya, kalau memang Anda ada ... tapi itu tidak mengikat. Kembali lagi saya katakan tidak mengikat, apa yang kami ... saya sampaikan sepenuhnya ada di Saudara ... pertimbangan Saudara.

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Saldi selaku Ketua atau Pimpinan Sidang. Terima kasih.

**93. KETUA: SALDI ISRA [01:05:42]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Berikut, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:48]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Ini untuk Pemohon Perkara 71, ya, tadi yang saya sampaikan untuk Perkara apa ... 70, ya, tentang Kewenangan Mahkamah. Ini mutatis-mutandis berlaku juga sebagai penasihat untuk Nomor 71, ya. Jadi, sebaiknya strukturnya diperbaiki mulai dari pasal Undang-Undang Dasar, 24C dan seterusnya. Nah, memang sudah. Jadi, itu tinggal memperbaiki saja, namun Saudara saya kira perlu menambahkan juga Undang-Undang MK yang terbaru, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan juga PMK. Jadi, sebaiknya itu diperbaiki. Bisa juga dengan melihat contoh-contoh yang ada di dalam bagian duper putusan Mahkamah Konstitusi atau permohonan yang lain yang ada di website Mahkamah Konstitusi.

Nah, yang kedua, ya. Ini terkait dengan kedudukan hukum, ya, dimana biasanya juga ada uraian tentang kerugian konstitusional dari Pemohon. Saya kira perlu diperbaiki supaya lebih memberikan kejelasan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, kan Pemohon Pak Isdianto ini kan pernah jadi gubernur. Jadi, itu disampaikan

kronologinya, kapan mulai jadi gubernur, sampai dengan kapan, gitu ya. Supaya runtut, gitu ya. Supaya runtut dan menjelaskan atau menguatkan kedudukan atau legal standing Pemohon. Kemudian, kan ini Permohonan menguji berbasis pada ... apa ... sebagai batu ujinya, ya, sebagai dasar pengujiannya ini kan 4 pasal ini yang dipergunakan? Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C, kemudian ... eh, Pasal 28C, kemudian Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, ini agar kalau konsekuensi dari menggunakan banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar sebagai batu uji, maka itu harus diuraikan kerugian konstitusionalnya, ya, akibat berlakunya pasal yang dimohonkan uji itu kalau dilihat dari masing-masing pasal konstitusi, ya. Itu harus diuraikan, konsekuensi. Kalau enggak mau menguraikan semua, ya, maka, ya, cukup 1-2 pasal saja yang paling relevan, ya, itu. Nah, itu ya, Pemohon, jadi masing-masing. Jangan itu kemudian Hakim Konstitusi yang disuruh mikir, gitu lho. Anda yang harus mengargumentasikan, gitu lho. Kenapa pasal itu ... apa ... bertentangan dan merugikan, ya? Gitu. Pekerjaan kami itu menilai, ya, argumentasi dalil yang Anda sampaikan itu, ya, berdasar apa tidak, ya, secara konstitusi, ya. Make sense apa tidak, rasional apa tidak, itu ... itu kewajiban kami. Tapi bukan memikirkan ini kira-kira merugikan atau enggak, itu kewajibannya Pemohon, gitu, ya, bukan kewajibannya Hakim.

Nah, karena itu, menurut saya, itu perlu di ... diuraikan satu-satu. Kecuali kemudian Pemohon berpikir, "Wah, kalau disuruh menguraikan satu-satu ini pusing juga, ya, mendingan saya kurangi deh," gitu, lho. Itu boleh juga, enggak dilarang itu. Kalau malah kemudian berpikir, "Saya mau tambah." Asal diuraikan, ya, monggo saja, silakan, ya. Itu.

Kemudian yang berikutnya, ya, ini juga ... apa ... yang di Pokok Permohonan, ya, ada catatan saya. Saya loncat dulu karena ini langsung ketemu, ya, di Petitum, ya. Ini pertama kalau di Petitumnya ini, ini kayaknya ngetiknya terburu-buru itu, mau pergi ke Mahkamah Konstitusi. Ini saya bacakan, ya, "Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ... bertentangan dengan."

Nah, *tentang bertentangan*, gitu. Nah, ini jangan keburu-buru ini kalau jadi lawyer, gitu, ya, harus correct itu, dibaca lagi itu, ya. Itu. Kalau begini, kan enggak diperbaiki, nanti langsung obscure ini, gitu. *Tentang bertentangan*, gitu, kan enggak jelas ini maunya apa. Itu.

Nah, yang menurut saya juga perlu diperbaiki atau perlu dipikirkan untuk diperbaiki, ini kan Saudara minta di Petitumnya ini agar pasal ini, ya, dibatalkanlah, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya. Padahal dalam Posita Saudara, Saudara kan lebih bicara sebetulnya dalam ranah pemaknaan, ya. Karena pasal itu menjadi tidak jelas, ya, menjadi tidak jelas, bagaimana terhadap orang yang baru



sebulan jadi gubernur, ya, atau yang baru 6 bulan diangkat jadi plt, terus plt gubernur, terus, ya, mau dicalonkan jadi gubernur, bisa apa enggak dengan ... yang ada di pasal itu kan tidak jelas karena penjelasannya cukup jelas, kan begitu.

Nah, ini kan Saudara sebetulnya sudah menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi, ya, Nomor ... berapa ini ... 22 Tahun 2009. Ini sekedar penasihat, ya. Kenapa kok tidak Petitemnya itu minta pemaknaan? Ya, baik inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat, bukan penyata ... apa ... diktum bahwa pasal tersebut bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, ya. Kenapa kok tidak pemaknaan, sehingga Pemohon itu yang pernah menjadi ... menjabat gubernur itu tetap bisa mengikuti pilkada dengan menjadi calon wakil gubernur, kira-kira kan begitu. Ini kan mau jadi calon wakil gubernur tentunya kan, nah itu juga harus dijelaskan, gitu lho. Kalau enggak, ngapain mau mengajukan uji materi, ya. Itu. Meskipun biasanya ada juga orang yang ... karena sudah jadi gubernur, kok turun pangkat jadi calon wakil gubernur, tapi ya enggak apa-apa juga, gitu ya, itu hak konstitusional, gitu kan, yang sementara ini bisa ditafsirkan terhalang.

Nah, jadi itu ... ini karena penasihat, tapi penasihat ini tidak fardhu ain atau fardhu kifaya harus diikuti, ini sunnah saja, tapi bisa jadi sunah muakkad ya, kalau memang inginnya membuka peluang untuk dikabulkan, membuka peluang lebih besar, gitu.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan. Terima kasih.

**95. KETUA: SALDI ISRA [01:14:36]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Ini tambahan dari saya, ya, sebagai bagian dari panel, terutama untuk Legal Standing.

Jadi agak dibuat lebih klir dulu, ini Prinsipal yang Saudara wakili itu pernah jadi pejabat gubernur, lalu pernah jadi wakil gubernur juga ya, betul? Nah, itu. Pernah jadi pejabat gubernur, jadi wakil gubernur, pernah enggak jadi gubernur ... apa ... yang definitif?

**96. PEMBICARA: [01:15:13]**

Pernah, Yang Mulia.

**97. KETUA: SALDI ISRA [01:15:13]**

Pernah. Oke. Nah itu klir, ya. Itu harus dijelaskan di situ. Karena begini, pasal yang dimohonkan pengujian ini punya historis tersendiri, huruf o ini. Karena dulu itu mulai muncul gejala dan tidak hanya gejala, orang sudah jadi kepala daerah dua priode, tiba-tiba masuk jadi wakil

kepala daerah, menang pula. Nah, itu kan bisa menjadi bertentangan dengan prinsip dua priode itu. Tidak boleh lebih dari dua periode itu. Karena apa? Kalau orang sudah dua periode jadi kepala daerah, dia mencalon jadi wakil kepala daerah, lalu terpilih, tiba-tiba kepala daerah yang dia menjadi wakil kepala daerahnya itu berhalangan tetap, kan wakil kepala daerahnya kan menjadi kepala daerah, itu ratio-nya di balik itu semua. Sehingga kemudian pembentuk undang-undang membuat aturan, ya, kalau Anda sudah jadi kepala daerah, enggak boleh mencalon jadi wakil kepala daerah, kecuali naik tingkat di daerah yang sama, kan disebut di situ.

Nah, oleh karena itu, sekarang kalau pasal ini dihilangkan seperti yang Saudara minta, itu kan menjadi bertentangan dengan sejarah turunnya pasal itu atau ayat itu ... apa namanya dalam ... asbabun nuzulnya itu. Nah, itu yang melatarbelakanginya.

Nah, oleh karena itu, harus dipikirkan dengan serius betulkah pasal ini kemudian mau dinyatakan inkonstitusional yang huruf o itu. Itu satu.

Yang kedua, ini kan cuma Anda menjelaskan alasan-alasan permohonannya dua halaman saja. Padahal ini isu yang memiliki muatan konstitusional yang padat. Artinya harus lebih banyak dari itu. Kenapa? Anda harus jelaskan ke kami, kepada Mahkamah, terutama kepada Hakim Panel ini mengapa kalau huruf o itu dipertahankan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, belum ada penjelasan itu. Nah, itu yang harus dijelaskan.

Kita ini kan memang banyak aneh-aneh nih, yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan dengan etika. Ada orang jadi kepala daerah, selesai dua periode, lalu kemudian dilanjutkan oleh istrinya. Ada juga begitu, memang tidak ada ... apa ... aturan yang melarang. Tapi kan dalam penyelenggaraan negara, ada etika lain yang harus diperhatikan.

Nah, oleh karena itu, tolong carikan bangunan argumentasi yang bisa membuktikan kalau huruf o ini begini terus tidak dibatalkan, maka itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena tadi ada spirit lain kenapa huruf o itu muncul. Mungkin lebih tepat kalau dipikirkan, ya, dimaknai saja. Dimaknai misalnya tidak berlaku untuk misalnya, salah satunya ya, orang yang pernah jadi kepala daerah karena bukan kehendaknya sendiri. Yang wakil kepala daerah tiba-tiba jadi ... apa ... jadi kepala daerah karena kepala daerahnya berhalangan tetap. Itu kan bukan atas kehendaknya sendiri, itu salah satu misalnya. Nanti akan kita nilai, ini boleh tidak, diterima pemaknaannya begitu.

Jadi, hukum itu lahir dengan ratio-ratio-nya sendiri. Nah, termasuk huruf o ini. Nah, kalau itu dibatalkan, akan sangat muncul nanti orang jadi kepala daerah dua periode di daerah yang sama, tiba-tiba dia kemudian menjadi wakil kepala daerah. Nah, seperti yang saya katakan tadi bisa bertabrakan dengan prinsip tadi, tidak boleh melebihi dua periode itu.

Nah, tolong itu dipikirkan dengan serius, di samping harus buat lebih klir kerugian hak konstitusional Prinsipal Saudara itu. Jadi, kalau dia pernah jadi pejabat, kemudian dia sebetulnya dulu wakil gubernur, pernah jadi gubernur karena peristiwa ini. Nah, itu peristiwanya peristiwa khusus. Tolong itu dipikirkan dengan baik dan yang paling penting, ini kan dalil-dalil nih, sebetulnya yang paling tepat itu alasan permohonan. Dalil-dalil bolehlah, itu bahasa yang lebih canggihnya itu namanya fundamentum petendi. Jadi, Posita kalau bagi kita, ya. Jadi, apa yang menjadi dasar. Ini belum kelihatan ini menyebutkan pasal, hak semua orang untuk dipilih, ya, enggak cukup penjelasan itu. Nah, kalau itu saja alasannya, lalu pasalnya apa, hurufnya tiba-tiba minta dibatalkan dengan sejarah munculnya huruf O tadi, nah itu jangan-jangan argumentasi yang dibangun itu tidak kuat. Oke, ya. Paham, ya, yang Nomor 71?

Sekarang kita masuk Nomor 72. Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dipersilakan.

**98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:51]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Yang 72 ini sepertinya banyak hal yang perlu diperbaiki Permohonannya. Ya karena selain catatan yang saya sudah berikan tadi, ini Pak Zulferinanda, enggak pakai kuasa, ya, langsung Prinsipal, ya, datang ke sini?

**99. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [01:21:15]**

Benar, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:14]**

Sudah pernah berperkara sebelumnya, belum pernah pastinya, ya?

**101. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [01:21:17]**

Belum pernah.

**102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21:17]**

Ya, inilah terlihat dari memang Permohonannya. Ya memang belum memenuhi standar, ya, untuk sebagaimana diatur dalam PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, tolong dipelajari dulu, ya. Karena kalau saya lihat dengan model format Permohonan Saudara ini, ini bisa mengarah ke permohonan yang kabur,

gitu, ya, karena sistematikanya tidak sesuai, kemudian cara penempatan-penempatan apa ... konten atau isi di masing-masing sistematika itu juga tidak sesuai. Jadi, masih banyak hal, tetapi tidak perlu pesimis, tetap semangat saja. Ya dianu saja, dibaca, dilihat permohonan-permohonan yang baik, ya, ada kok di laman Mahkamah Konstitusi, ya, dianu saja, di-download saja, ambil contohnya, ya, pembabannya itu cukup empat saja, di sini enggak ada formatnya, di sini enggak ada sistematikanya, enggak ada di Permohonan Saudara.

Satu. Setelah membicarakan identitas, ini identitasnya sudah ada, kemudian langsung satu, menyangkut Kewenangan Mahkamah. Dua, menyangkut Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Tiga, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Yang keempat, Petitum. Nah, Saudara sama sekali tidak ada ininya, nih, Positanya, tapi berbicara langsung lompat ke tuntutan. Itu pun juga menyebut kata *tuntutan (petitum)* ini tidak lazim, ya. Jadi, ini banyak yang perlu diperbaiki dari segi format.

Kemudian yang kedua, karena khawatir kalau seperti ini tampilannya ini, ini potensial Permohonan Bapak nanti akan dikategorikan sebagai Permohonan yang kabur, obscur, jadi hati-hati di situ. Padahal niatnya bagus, spirit-nya bagus, ini mau menguji Pasal 7 ayat (2) huruf ... nah, ini saya lihat ini, di sinilah kontradiksinya, dan kontradiksi ini Permohonan Bapak ini akan kabur lagi, bertambah kuat kita mengatakan ini kabur kalau seperti ini. Karena di perihal Permohonan Bapak di situ mencantumkan, jadi identitas itu yang diuji itu huruf c, huruf e, huruf n. Itu bukan berarti itu hanya satu norma itu, itu ada norma yang menyangkut huruf c, ada menyangkut huruf n, huruf e dan ada huruf n, ada tiga, tapi di Petitumnya Bapak, yang Bapak tulis itu tuntutan, itu hanya huruf n saja yang Bapak minta. Ini harus jelas. Kalau memang hanya huruf n, ya, huruf n saja. Ya, enggak usah digaruk-garuk yang lain, kan gitu. Kalau memang itu memang arahnya ke huruf n saja karena saya lihat di sini Anda mencantumkan, Pak Zulferinanda, mencantumkan huruf ... permintaan pengujian huruf c, huruf e, dan huruf n. Nah, itu yang tadi saya katakan. Dan diuji berdasarkan berapa ini norma ini banyak sekali saya amati, padahal Bapak membuat permohonan ini hanya 7 halaman. Bukan persoalan 7 halamannya, tetapi 7 halaman, tapi kalau memang itu yang ... apa ... yang konten yang ... apa ... padat, ya, enggak ada masalah, tapi ini tidak seperti itu, ya. Jadi, karena banyaknya dasar pengujian yang Saudara inginkan. Nah, tolong nanti karena huruf n, Bapak minta di petitumnya itu huruf n saja, maka, ya, fokus ke huruf n kalau memang seperti itu. Kecuali kalau memang menguji yang lain juga, ya, sudah jelaskan, dan termasuk batu ... apa namanya ... *toetsing gronden*-nya atau dasar pengujiannya. Itu saya kira tambahan dari yang ininya, sementara substansinya Saudara pengen untuk selama 2 kali masa jabatan itu di ... apa ... dinyatakan dihapus dan di sini mengatakan dihapus, bukan bertentangan dengan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

dan dihapus, frasa *selama 2 kali masa jabatan* pada bunyi huruf n. Nah, ini, ya, maunya bagaimana ini? Jadi, banyak hal yang masih perlu disempurnakan ya, Pak Zulferinanda, tapi tetap optimis semangat.

Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi. Monggo.

**103. KETUA: SALDI ISRA [01:26:14]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.  
Sekarang, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan!

**104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:19]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi. Yang Mulia Anggota Panel, Prof. Guntur Hamzah. Dan Saudara Pemohon yang kami hormati, Pak Zulferinanda, ya, Pak, ya? Bapak latar belakangnya sarjana teknik ini ya, Pak, ya? Ya, oke. Dan baru pertama kali. Jadi, tentu bisa dimaklumi. Namun, karena ada ketentuan hukum acara yang harus diperhatikan, maka tentang bentuk formal permohonan, ya, memang harus mengikuti apa yang diatur dalam Undang-Undang MK maupun dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021. Tadi, Yang Mulia Prof. Guntur telah menyampaikan. Saya ingin sarankan, Pak, saya tidak ingin mengulangi. Yang paling mudah itu pertama, sebelum nanti Bapak memperbaiki, kalau memang Bapak berkeinginan untuk memperbaiki, itu melihat contoh-contoh yang ada di website Mahkamah Konstitusi, terutama di putusan. Itu kan ada duduk perkara. Nah, itu bisa diikuti, Pak. Struktur permohonan itu bisa dicontoh dari sana. Yang berbeda kan substansi atau materi permohonan, tapi strukturnya bisa dilihat di sana. Jadi, Bapak nanti sepulang dari sidang ini bisa melihat itu, ya, contoh-contoh dengan membuka yang ada di website Mahkamah Konstitusi, ya. Saya tidak ingin mengulang yang disampaikan oleh ... apa ... Yang Mulia Prof. Guntur saja ... oleh Prof. Guntur supaya ... apa ... tidak bertele-tele.

Nah yang kedua, ya, tentu Bapak perlu lebih mengargumentasikan, misalnya dengan referensi, ya, pendapat ahli, dan lain sebagainya, ya. Kenapa sih kok pendidikan minimal itu perlu dinaikkan, ya, untuk calon gubernur dan lain sebagainya? Sebab kalau ini dinaikkan, konsekuensinya jadi anggota DPRD juga harus dinaikkan juga, Pak. Itu, ya, mestinya itu pendidikannya, ya, itu. Karena kita pernah punya presiden yang enggak sarjanalah, Gus Dur, ya. Pendidikannya enggak sarjana, tapi kan hebat juga, monumental juga selama menjadi presiden beliau. Banyak hal yang beliau bikin perubahan ke arah yang lebih baik di negara ini, gitu, ya, yang itu catatannya bisa kita ini semua, ya. Jadi, itu tolong dijelaskan, ya.

Kemudian, soal batas usia bupati, wali kota, sudah ter jelaskan. Ini supaya dilengkapi juga, misalnya dengan rujukanlah, dengan

argumentasi. Jadi, tidak semata-mata pikiran Bapak sendirilah, tapi ada referensilah, ya, bisa buku, bisa di negara lain, ya, bisa juga misalnya kasus-kasus konkret karena terlalu muda, maka kemudian gagallah jadi kepala daerah itu, ya.

Kemudian, masa jabatan kepala daerah. Ini kan Bapak minta frasa *dua kali masa jabatan* itu dihapus, ya, kan? Karena Bapak pengennya cuma satu periode saja, begitu, ya, Pak, ya? Nah, tapi kalau mintanya dihapus, ya, kan berarti bisa berperiode-periode malah kalau enggak dibatasi. Nah, jadi ini juga perlu juga Bapak rumuskan ulang di bagian Petitum, ya, masa jabatan kepala daerah, ya. Sebab kalau enggak terjelaskan seperti itu dan Petitumnya juga kemudian ... apa ... dengan menghapus frasanya, maka ... padahal Bapak itu ... apa ... menginginkannya satu kali masa jabatan, ini maka bisa nanti dinilai sebagai Permohonan yang kabur. Tapi secara umum, saya ingin sampaikan, kami tentu mengapresiasi Pak Zul sebagai warga negara yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya, ya, merasa ada kerugian konstitusional dengan undang-undang yang ada sekarang dengan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Hanya memang semuanya harus diajukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi.

Jadi itu, ya, Pak. Atau mungkin Bapak kalau enggak pakai advokat, bisa juga berkonsultasi dengan advokat yang ... apa ... sudah terbiasalah, sudah berpengalaman, sudah hafal dinasihati oleh Majelis Panel, gitu ya. Banyak juga ini advokat. Bayangkan, Pak, kalau sudah biasa saja, termasuk saya dulu waktu masih duduk di Pemohon, gitu ya, itu dinasihati juga, gitu lho, sekarang pangkatnya agak naik, menasihati, gitu ya. Jadi, enggak usah juga berkecil hatilah soal itu.

Jadi, Bapak boleh pertama tadi melihat sekali lagi di website contoh-contoh bentuk formal, yang kedua juga bisa berkonsultasi dengan para advokat yang sudah punya cukup pengalaman di Mahkamah Konstitusi ini.

Saya kira itu dari saya untuk Perkara 72, Pak Ketua Panel. Terima kasih.

#### **105. KETUA: SALDI ISRA [01:32:48]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Jadi, Pemohon ya, Pak Zul ... Zulferinanda. Pertama, ini memang formatnya harus disesuaikan, Pak. Jadi, formatnya itu ada identitas Pemohon, ini sudah ada. Setelah identitas Pemohon itu ada Kewenangan Mahkamah, lalu kemudian ada Alasan-alasan Mengajukan Permohonan, baru Petitum.

Nah, ketika menjelaskan itu, ini pasal-pasalnyanya kan sudah ada, pasal yang diuji. Jadi, sudah kelihatan pasal apa yang diuji, dasar

pengujian itu. Lalu, di Kewenangan itu Bapak harus menyatakan, kenapa kami berwenang untuk menguji permohonan Bapak ini menilai. Nah, itu harus ... tadi mungkin Bapak bisa kok, apa ini, teman-teman yang di sebelah ini yang agak relatif lebih lengkap untuk soal Kewenangan Mahkamah, meskipun ada yang harus ditambahkan. Nah, bisa dilihat itu untuk melengkapi soal Kewenangan.

Yang kedua, ini legal standing, Pak. Ada poin yang berikutnya, itu alas haknya atau legal standing. Jadi, harus Bapak jelaskan, mengapa Bapak ini punya hak untuk ... punya alasan hukum untuk menguji norma ini? Jadi, karena ada tiga norma yang diuji ya, satu berkaitan dengan pendidikan paling rendah, kedua, berkaitan usia paling rendah, ketiga, berkaitan dengan ... enggak perlu dua periode, cukup satu periode, tapi itu dihapus. Nah, Bapak jelaskanlah nanti di alasan-alasannya untuk pasal atau ... apa namanya ... ketentuan yang menyangkut bahwa kepala daerah itu harus sarjana, itu diuraikan. Kalau dia tidak sarjana, mengapa dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu harus Bapak jelaskan, itu satu.

Yang kedua, kalau soal usia paling rendah tadi tidak dibedakan lagi kan, baik bupati, wali kota, gubernur, minimal 30 tahun. Nah, harus Bapak jelaskan. Mengapa kalau dibedakan usia itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Padahal ada pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu boleh dilakukan pembatasan, Pak. Pasal 27J ... 28J ayat (2), nanti Bapak lihat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau Bapak mau menerobos itu, Bapak harus jelaskan ke kami, mengapa kalau dia tidak dijadikan 30 tahun, dua-duanya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Jadi, kami belum menemukan sama sekali.

Nah, yang terakhir, mengapa Bapak maunya hanya satu periode saja? Tapi di Petiumnya menghapuskan itu. Nah, nanti orang bisa berperiode-periode, Pak. Kembali kita ke zamannya Pak Harto dulu karena tidak ada pembatasan yang jelas sampai 32 tahun. Nah, itu. Jadi hati-hati ini, Pak ... Pak Zul, ya. Nah, oleh karena itu, yang kami perlukan Permohonan ini disusun sesuai dengan ... apa namanya ... format permohonan yang baku di Mahkamah Konstitusi, lalu diisi masing-masing bagiannya itu secara benar. Nah, baru nanti kami bisa menilai Permohonan Bapak. Kalau enggak, nanti, ya, kami kalau mau gampangnya kami biarkan saja ini, Pak, sehingga nanti dengan cepat kita putus Permohonan ini kabur, gitu. Bisa kabur, bisa tidak memenuhi ketentuan formal penyusunan permohonan. Nah, makanya kami perlu menasihatkan kepada Bapak untuk soal format diperbaiki, lalu soal alasan-alasan itu juga harus diperkuat. Jangan nanti gara-gara Permohonan Bapak dikabulkan, tidak ada kepastian hukum nanti. Nah, itu, Pak.

Ini kan soal syarat ... syarat pendidikan. Dulu Bapak kalau apa ... kalau baca perdebatan syarat pendidikan di Undang-Undang Pilpres, waduh itu perdebatannya bertahun-tahun, Pak. Nah, sekarang Bapak

mau minta hilangkan ini ... mau minta naikkan di ... apa ... di kepala daerah. Itu ada implikasinya juga enggak untuk pemilihan presiden dan wakil presiden? Karena ini apa? Sekarang enggak ada lagi perbedaan rezim pilkada dengan rezim pemilu. Pilkada sudah menjadi rezim pemilu. Nah, itu harus Bapak pikirkan dengan serius, Pak Zul. Ya, Pak Zul, ya.

Oke, Pemohon 70 ada yang mau disampaikan satu patah, dua patah kata? Atau cukup dengan nasihat tadi?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [01:37:42]**

Cukup, Yang Mulia.

**107. KETUA: SALDI ISRA [01:37:44]**

Cukup.  
Pemohon 71?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [01:37:47]**

Ada, Yang Mulia.

**109. KETUA: SALDI ISRA [01:37:48]**

Ya, apa?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: MUKHLISH MUHAMMAD MAUDUDI [01:37:49]**

Untuk argumentasi batu uji itu ada di Legal Standing atau ada di dalil-dalil Permohonan, Yang Mulia?

**111. KETUA: SALDI ISRA [01:37:58]**

Kalau di Legal Standing itu alas hak konstitusional, kira-kira pasal apa dalam konstitusi yang dirugikan hak konstitusional Saudara karena berlakunya norma yang dimohonkan itu. Jadi itu soal kerugian. Tapi kalau dia di alasan-alasan, mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal yang dipilih dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, itu penjelasannya.

Oke, ada lagi?

Nomor 72, Pak Zul ada komentar?



**112. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:  
ZULFERINANDA [01:38:27]**

Cukup, Yang Mulia.

**113. KETUA: SALDI ISRA [01:38:28]**

Cukup.

Kalau begitu. Ya, ini ada tambahan untuk Pak Zul.

**114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:33]**

Untuk, Pak Zul, tolong baca ini ada ... apa ... terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusional karena Pak Zul mengkritisi soal dinasti politik, ya. Di situ Pak Zul coba baca di Putusan MK Nomor 33/2015, dicantumkan di situ dan bahkan ada artikel yang menarik, "Putusan MK melegalkan politik dinasti dalam Undang-Undang Pilkada." Nah, coba dipelajari ini. Apa memang benar ini seperti yang dimaksudkan oleh putusan MK, gitu, ya. Karena Putusan MK Nomor 33 itu memang menyatakan bahwa ... ya apa ... calon yang ada kaitan kekerabatan dengan incumbent, petahana, itu tidak bisa ... apa namanya ... dikatakan itu adalah konflik kepentingan, ya, tetapi itu adalah bagian dari hak ... hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikurangi, kan gitu. Jadi tolong dipelajari.

Bahkan ini kan dulu ada menuduh putusan MK malah melegalkan politik dinasti dalam Undang-Undang Pilkada, ya. Jadi dipelajari deh, supaya bisa menambah ... apa ... atmosfer cakrawala berpikir dari Pak Zul. Itu saja tambah sedikit, Yang Mulia. Mohon maaf. Terima kasih.

**115. KETUA: SALDI ISRA [01:39:51]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Yang Mulia Pak Arsul ada tambahan? Cukup, ya.

Jadi karena tidak ada lagi, ini sesuai dengan panasihatian tadi kalau ada nasihat yang relevan, silakan diperbaiki, tapi kalau merasa sudah cukup dengan apa yang ada sekarang, tidak perlu diperbaiki. Nah, itu kan terpulang, namanya juga kan kami itu menasihati, mau diterima atau tidak, terserah. Kami hanya melaksanakan ketentuan undang-undang.

Kalau mau diperbaiki tiga Permohonan ini, Para Pemohon atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam waktu paling lama 14 hari, terhitung mulai hari ini. Jadi, batas terakhir untuk menyampaikan perbaikan ke Mahkamah adalah Kamis, 25 Juli 2024, berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy maupun softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 10.00 WIB tanggal 25 Juli.

Jadi, paling lambat pukul 10.00 WIB. Itu kalau mau memperbaiki, tapi kalau mau tetap dengan yang ada, silakan juga, enggak ada masalah. Atau kalau berpikir, "Sudahlah, ini sudah enggak relevan," ditarik, boleh juga ditarik, enggak apa-apa, jadi ada kesempatan. Jadi, ini sangat ... apa ... apa namanya ... pilihan bebas ini, mau meneruskan ini nasihat, mau diterima boleh juga. Tidak diperbaiki boleh juga, bahkan mau menarik kembali permohonan boleh juga. Nah, itu Pak Zul, Nomor 72, Nomor 71, dan Nomor 70.

Nah, dengan demikian, karena tidak ada lagi, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 70, 71, 72/PUU-XXII/2024, nah, ini sebelum di ... apa ... kalau Anda bisa melakukan perbaikan lebih cepat, tolong serahkan lebih cepat! Ini karena kan waktu berkejaran juga ya, dengan proses pencalonan. Tolong lebih cepat! Tapi tidak boleh lewat dari tanggal 25 pukul 10.00 WIB tadi. Oke, ya. Dengan demikian, sidang untuk ketiga perkara ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.10 WIB**

Jakarta, 12 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

